**KEWARGANEGARAAN**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Dalam konteks pendidikan nasional, Pendidikan Kewarganegaraan dijadikan sebagai wadah dan instrument untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu “Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”.

Berbeda dengan model pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan lama, cara pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) yang dikembangkan oleh ICCE adalah pembelajaran demokrasi melalui proses pembelajaran yang demokratis, menghindari cara-cara indoktrinasi dan hafalan.

**Dasar Hukum Pendidikan Kewarganegaraan**

**a. UUD 1945**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :

1. Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa “Setiap Warga Negara berhak dan wjaib

ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.

2. Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa “Tiap-tiap Warga Negara berhak dan

wajib dalam usaha pembelaan Negara.

**b. UU No.20/2003 tentang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional)**

Didalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa :

Kurikulum Pendidikan Dasar, Menengah dan Perguruan Tinggi wajib memuat

Pendidikan Kewarganegaraan.

**c. SK No.19/2005 tentang Standar Nasional**

Sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yang dimaksud dengan Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Nasional Pendidikan ini memiliki fungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Di samping itu, Standar Nasional Pendidikan memiliki tujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

**d. SK Dirjen DIKTI No.43/2006**

Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kepribadian (MKPK) di Perguruan Tinggi, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dimaksudkan untuk memupuk sikap dan perilaku warga negara sesuai dengan nilai-nilai perjuangan (patriotisme) yang cinta Tanah Air, rela berkorban serta berwawasan Kebangsaan Indonesia (Nasionalisme).

**BAB 2**

**IDENTITAS NASIONAL**

**a. Latar Belakang Identitas Nasional**

Identitas Nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. setiap bangsa didunia memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Identitas Nasional suatu Bangsa tidak dapat di pisahkan dengan jati diri suatu bangsa.

**b. Pengertian Identitas Nasional**

Istilah identitas nasional dapat disamakan dengan identitas kebangsaan. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris yaitu identity yang berarti ciri, tanda, atau jati diri yang dimiliki oleh seseorang, kelompok, masyarakat bahkan bangsa. Sementara nasional berasal dari kata national yang diartikan sebagai kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar.   
Jadi Identitas Nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertian yang demikian ini maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut.

**c. Unsur-unsur Pembentukan Identitas Nasional**

1. **Suku Bangsa** adalah satu diantara unsur pembentuk jati diri nasional. Kelompok sosial yang spesial yang miliki sifat askriptif atau ada mulai sejak lahir, di mana sama coraknya dengan kelompok usia serta type kelamin
2. **Agama** adalah satu diantara unsur pembentuk jati diri nasional. Bangsa Indonesia di kenal sebagai orang-orang yang agamis (didasarkan pada nilai agama). Agama-agama yang tumbuh serta berkembang di nusantara yakni agama islam, katholik, kristen, hindu, budha serta kong hu cu.
3. **Kebudayaan** adalah satu diantara unsur pembentuk jati diri nasional. Pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang berisi yaitu sebagian fitur atau beberapa jenis pengetahuan yang dengan cara kolektif dipakai oleh pendukung-pendukung dalam menafsirkan serta menyadari lingkungan yang dihadapi serta dipakai sebagai referensi atau pijakan buat melakukan tindakan (berbentuk kelakukan serta benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.
4. **Bahasa** adalah satu diantara unsur pembentuk jati diri nasional. Dalam soal ini, bahasa dipahami sebagai system perlambang yang dengan cara arbiter dibuat atas unsur-unsur bunyi perkataan manusia serta dipakai sebagai fasilitas berhubungan antarmanusia.

**BAB 3**

**PANCASILA SEBAGAI IDENTIAS NASIONAL**

**a. Keterkaitan Integrasi Nasional dengan Identitas Nasional**

**Integrasi nasional** adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional.

Sedangkan **Identitas nasional** secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain.

Antara Integrasi nasional dan identitas nasional negara Indonesia sangatlah tekait. Karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku yang disatukan melalui persatuan dibawah bendera merah putih dan ‘Bhineka Tunggal Ika’ melalui proses ini terjadi proses integrasi nasional dimana perbedaan yang ada dipersatukan sehingga tercipta keselarasan. Persatuan dari kemajemukan suku inilah yang menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain.

**b. Keterkaitan Globalisasi dengan Identitas Nasional**

1. Adanya Era Globalisasi dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Era Globalisasi tersebut mau tidak mau, suka atau tidak suka telah datang dan menggeser nilai-nilai yang telah ada. Nilai-nilai tersebut baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Ini semua merupakan ancaman, tantangan dan sekaligus sebagai peluang bagi bangsa Indonesia untuk berkreasi, dan berinovasi di segala aspek kehidupan.

2. Adanya Era Globalisasi, intensitas hubungan masyarakat antara satu negara dengan negara yang lain menjadi semakin tinggi. Dengan demikian kecenderungan munculnya kejahatan yang bersifat transnasional menjadi semakin sering terjadi. Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain terkait dengan masalah narkotika, pencucian uang (money laundering), peredaran dokumen keimigrasian palsu dan terorisme. Masalah-masalah tersebut berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya bangsa yang selama ini dijunjung tinggi mulai memudar. Hal ini ditunjukkan dengan semakin merajalelanya peredaran narkotika dan psikotropika sehingga sangat merusak kepribadian dan moral bangsa khususnya bagi generasi penerus bangsa. Jika hal tersebut tidak dapat dibendung maka akan mengganggu terhadap ketahanan nasional di segala aspek kehidupan bahkan akan menyebabkan lunturnya nilai-nilai identitas nasional.

**c. Revitalisasi Pancasila Sebagai Identitas Nasional**

Karakteristik masyarakat yang hidup di kota-kota besar Indonesia berbeda dengan orang-orang yang hidup di pedesaan. Ini terlihat dari aktifitas yang mereka jalani dalam kesehariainnya.

Namun yang menjadi permasalahan terhadap perbedaan nyata ialah identitas diri. Unsur identitas sendiri terdiri dari suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman sehingga diberi selogan Bhineka Tunggal Ika .Secara harfiah dapat diartikan berbeda-beda tetapi satu jua.

Perbedaan tersebut dapat direvitalisasi melalui kesadaran diri terhadap identitas nasional dengan menjunjung nilai Pancasila. Revitalisasi Pancasila sebagai manifestasi identitas nasional yang semestinya diarahkan pada pembinaan dan pengembangan moral. Moralitas merupaka bagian dari revitalisasi yang dapat dijadikan dasar dan arah dalam upaya untuk mengubah semua segi dan sendi kehidupan.

**BAB 4**

**NEGARA DAN KONSTITUSI**

**a. Pengertian Negara**

Negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.

Pengertian Negara menurut para ahli :

* **John Locke dan Rousseau**, negara merupakan suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat.
* **Max Weber**, negara adalah sebuah masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam wilayah tertentu.
* **Mac Iver**, sebuah negara harus memiliki tiga unsur pokok, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintahan.
* **Roger F.Soleau**, negara adalah alat atau dalam kata lain wewenang yang mengendalikan dan mengatur persoalan-persoalan yang bersifat bersama atas nama masyarakat.
* **Prof. Mr. Soenarko**, Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai suatu kedaulatan, sedangkan Prof. Miriam Budiardjo memberikan pengertian Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongankekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Jadi Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya mempunyai kedaulatan (keluar dan ke dalam).

**b. Pengertian Konstitusi**

Konstitusi berasal dari bahasa Perancis “*constituer*” yang berarti membentuk.

Maksud dari istilah tersebut adalah pembentukan, penyusunan, atau pernyataan akan suatu negara.

Dalam bahasa latin “konstitusi” merupakan gabungan dari dua kata yakni *cume* berarti “bersama dengan ......” dan *statuere* berarti “membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan, menetapkan sesuatu”.

Menurut F. Laselle, pengertian konstitusi :

1. Sosiologis dan politis.

Secara sosiologis dan politis konstitusi adalah sintesa faktor-faktor kekuatan yang

nyata dalam masyarakat (hubungan antara kekuasaan-kekuasaan dalam suatu

negara).

2. Yuridis

Secara yuridis konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan

negara dan sendi-sendi pemerintahan.

Menurut C.F. Strong, menyamakan konstitusi dengan UUD. Ia mendifinisikan konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik yang diorganisir dengan dan melalui hukum.

Dari beberapa pengertian diatas, konstitusi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan

kepada pada penguasa.

2. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu

sistem politik.

3. Suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia.

**BAB 5**

**DEMOKRASI DI INDONESIA**

**a. Pengertian, Teori dan Hakikatnya Demokrasi**

**Pengertian Demokrasi**

1. Pengertian Demokrasi secara bahasa atau etimologis (Etimologis

Demokrasi)

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti *rakyat* dan *cratos* atau *cratein* yang berarti *pemerintahan* atau *kekuasaan.*

Jadi Demokrasi adalah Pemerintahan Rakyat atau Kekuasaan Rakyat.

2. Pengertian Demokrasi secara istilah atau terminologi (Terminologi Demokrasi)

Dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain :

a. Hennry B.Mayo

Demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

b. C.F. Strong

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintahan akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.

c. Samuel Huntington

Sistem politik sebagai demokrasi sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistemitu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.

d. Abraham Lincoln

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (government of the people, by the people and for the people).

**Teori Demokrasi :**

**A. Teori Demokrasi Klasik**

Prinsip dasar demokrasi klasik adalah penduduk harus menikmati persamaan politik agar mereka bebas mengatur atau memimpin dan dipimpin secara bergiliran.

Bentuk negara demokrasi klasik lahir dari pemikiran aliran yang dikenal berpandangan *a tree partite classification of state* yang membedakan bentuk negara atas tiga bentuk ideal yang dikenal sebagai bentuk negara kalsik-tradisional. Para penganut aliran ini adalah **Plato, Aristoteles, Polybius dan Thomas Aquino**.

Plato dalam ajarannya menyatakan bahwa dalam bentuk demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat sehingga kepentingan umum (kepentingan rakyat) lebih diutamakan.

1. Monarki Pemerintahan dibawah wewenang seorang penguasa, yakni raja/ratu dan kaisar.

2. Aristocracy Pemerintahan dibawah wewenang para bangsawan (warisan).

3. Oligarki Pemerintahan dibawah wewenang sejumlah orang.

4. Theokrasi "Pemerintahan dibawah wewenang Tuhan" (pada kenyataannya merupakan

pemerintahan dibawah wewenang kaum agamawan)

5. Diktator Pemerintahan dibawah wewenang seseorang yang mendapatkannya melalui

kekuatan/pemberontakan. (Biasanya merupakan diktator militer).

**B. Teori Civic Virtue**

**Pericles** adalah negarawan Athena yang berjasa mengembangkan demokrasi.

Prinsip-prinsip pokok demokrasi yang dikembangkannya adalah :

a. Kesetaraan warga negara

b. Kemerdekaan

c. Penghormatan terhadap hukum dan keadilan

d. Kebijakan bersama

Prinsip kebijakan bersama menuntut setiap warga negara untuk mengabdikan diri sepenuhnya untuk negara, menempatkan kepentingan republik dan kepentingan bersama diatas kepentingan diri dan keluarga. Di masa Pericles dimulai penerapan demokrasi langsung (direct democrazy). Model demokrasi ini bisa diterapkan karena jumlah penduduk negara kota masih terbatas, kurang dari 300.000 jiwa, wilayah nya kecil, struktur sosialnya masih sederhana dan mereka terlibat langsung dalam proses kenegaraan.

**C. Teori Demokrasi Schumpeter**

Schumpeter dalam bukunya “Capitalism, Socialism and Democracy”

mengkritik terhadap teori demokrasi klasik. Schumpeter mengatakan bahwa kehendak rakyat sebenarnya hasil dari proses politik, bukan motor penggeraknya. Schumpeter juga menekankan pada prosedur atau metode dari demokrasi itu sendiri. Konsep demokrasi Schumpeter lebih bersifat empirik, deskriptif, institusional dan prosedural. Karena itulah teori ini juga dikenal dengan teori Demokrasi Prosedural.

**D. Trias Politika**

Trias Politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.

**-Legislatif** adalah lembaga untuk membuat undang-undang;

**-Eksekutif** adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang; dan

**-Yudikatif** adalah lembaga yang mengawasi  jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang.

Dengan terpisahnya tiga kewenangan di tiga lembaga yang berbeda tersebut, diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme check and balances (saling koreksi, saling mengimbangi.

**Hakikat Demokrasi**

Dalam UUD 1945, Pasal 27 Ayat 1 dinyatakan dengan tegas bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, bahwa setiap warga Indonesia tidak boleh dibeda-bedakan haknya. Setiap orang harus dihargai haknya secara sama sebagai warga negara Indonesia. Sehubungan dengan budaya demokrasi ini, ada tiga wujud budaya yang harus dipahami oleh setiap warga negara Indonesia.

a. Wujud ide (mentifact)

Artinya budaya demokrasi yang berkaitan dengan ide, pikiran, gagasan atau ilmu pengetahuan. Setiap orang wajib menghargai adanya perbedaan pendapat atau perbedaan ide antara sesama warga. Sepanjang ide atau gagasan yang dikemukakan itu memiliki landasan yang kuat dan ada alasan yang masuk akal, maka setiap warga negara wajib menghargainya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Dalam budaya demokrasi, berbeda pendapat adalah sesuatu hal yang wajar. Walaupun demikian, pendapat, gagasan, atau ide tersebut harus dilandasi oleh dengan alasan yang kuat.
2. Jika alasan seseorang tidak kuat, seorang demokrat harus mengakui adanya kelemahan dari gagasannya, dan mengakui keunggulan dari pemikiran orang lain.
3. Menerima gagasan yang lebih baik adalah salah satu sikap terpuji dari seorang demokrat. Seorang demokrat bukan orang egois dalam mempertahankan pendirian. Seorang demokrat harus terbuka untuk menimbang-nimbang keunggulan dan kelemahan sebuah gagasan.
4. Oleh karena itu, dalam suasana demokrasi ini, budaya saling menasihati, saling mengingatkan, atau saling mengkritik menjadi salah satu hal yang sangat penting.

b. Budaya demokrasi dalam wujud tindakan dan perbuatan (sociofact).

Pada kategori yang kedua ini, budaya demokrasi diwujudkan dalam bentuk tindakan atau perbuatan seseorang. Jika mentifact mengacu pada masalah ide atau gagasan yang bersifat abstrak (tidak kelihatan), dalam sociofact ini budaya demokrasinya sangat kentara, yaitu terlihat dalam bentuk perbuatan.

Pengembangan budaya demokrasi dapat dilakukan dalam berbagai tindakan. Misalnya, melalui sikap toleransi dan sikap tanggung jawab sosial. Tindakan seseorang mengedepankan sikap toleransi. Artinya, setiap warga negara Indonesia, memberikan kebebasan, memberikan keleluasaan kepada warga negara yang lain untuk melaksanakan ide atau gagasannya sesuai dengan ke hendak atau aspirasinya masing-masing. Dalam kehidupan beragama, sikap toleransi ini diwujudkan dengan memberikan keleluasaan kepada penganut agama lain untuk menjalankan ibadat sesuai dengan kepercayaannya sendiri.

c. Bentuk lembaga (institusiofact).

Sebuah sistem demokrasi atau budaya demokrasi, tidak hanya dikembangkan dalam masalah pemikiran atau tindakan, tetapi juga dalam bentuk lembaga sosial. Oleh karena itu, dalam lembaga pemerintahan yang demokratis dikenal pembagian kekuasaan, yaitu :

1. **Legislatif**, yaitu pihak yang merumuskan atau membuat undang-undang. Di Indonesia dikenal dengan sebutan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
2. **Eksekutif,** yaitu pihak yang menjalankan undang-undang atau ke tata negaraan, biasa disebut dengan istilah pemerintah.
3. **Yudikatif,** yaitu pihak yang mengontrol, mengadili, atau menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan, atau disebut juga Mahkamah Agung atau Pengadilan.

**b. Aplikasi Demokrasi di Indonesia**

1. Demokrasi di Desa

Demokrasi Desa memiliki 5 (lima) unsur, yaitu :

a. Rapat;

b. Mufakat;

c. Gotong royong;

d. Hak mengadakan protes bersama;

e. Hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut;

Demokrasi desa tidak bisa dijadikan pola demokrasi untuk Indonesia modern, namun kelima unsur demokrasi desa tersebut dapat dikembangkan menjadi konsep Demokrasi Indonesia yang modern, yang meliputi 3 (tiga) hal, yaitu :

a. Demokrasi di bidang politik;

b. Demokrasi di bidang ekonomi;

c. Demokrasi di bidang sosial;

2. Demokrasi Pancasila

Adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila, yang menyatu atau dijiwai oleh seluruh sila, atau ;

Kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.

Beberapa fungsi Pancasila yaitu :

a. Dasar Negara Republik Indonesia

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

b. Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Terkandung didalam konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-

citakan. Pancasila berakar dari budaya dan pandangan hidup masyarakat.

c. Dasar Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia

Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan serta nilai religius

yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum

membentuk negara.

d. Cita-cita Masyarakat

Pancasila menjadi pedoman dalam membuat dan menilai keputusan politik.

e. Alat Pemersatu Masyarakat

Pancasila mampu menjadi sumber nilai bagi prosedur penyelesaian konflik

yang terjadi.

3. Proses Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Menurut Miriam Budiarjo (1997) dipandang dari sudut perkembangan sejarah, demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 3 (tiga) masa, yaitu :

a. Masa Republik I

yaitu dinamakan masa demokrasi parlementer

b. Masa Republik II

yaitu dinamakan masa demokrasi terpimpin

c. Masa Republik III

yaitu masa demokrasi Pancasila yang menonjolkan sistem presidensiil.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat pula dibagi ke dalam periode

sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Demokrasi Masa Revolusi tahun 1945 – 1950

b. Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Lama :

- Demokrasi Liberal tahun 1950 – 1959

- Demokrasi Terpimpin tahun 1959 – 1966

c. Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Baru tahun 1966 – 1998

d. Pelaksanaan Demokrasi Masa Transisi tahun 1998 – 1999

e. Pelaksanaan Demokrasi Masa Reformasi tahun 1999 – sekarang.

**c. Aplikasi Demokrasi di Berbagai Negara**

Demokrasi dalam sejarah peradaban muncul sejak jamam Yunani Kuno di mana rakyat  memandang kediktatoran sebagai bentuk pemerintahan terburuk. Capaian praktis dari pemikiran demokrasi Yunani adalah munculnya “negara kota”.  Dengan Polis adalah bentuk demokrasi pertama.   
Peradaban Yunani menunjukkan bahwa masyarakat Yunani dipecah menjadi kota-negara bagian yang kecil-kecil (tidak lebih dari 10.000 warga

**Macam - macam demokrasi yaitu:**

a. Demokrasi Langsung.

Demokrasi Langsung bila setiap orang (rakyat) menyuarakan secara langsung tanpa harus diwakilkan kepada pihak lain untuk ikut serta menentukan arah kebijakan seperti membuat undang-undang. Model ini dahulu pernah dilakukan di Yunani Kuno.

b. Demokrasi Tidak Langsung

Demokrasi secara tidak langsung diadakannya suatu system pemerintah atau demokrasi secara tidak dilaksanakannya melalui system melainkan melalui umum.

c. Demokrasi Konstitusional.

Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang dibatasi oleh aturan atau konstitusi. Konstitusi memberikan batasan terhadap posisi dan wewenang pemerintah.

d. Demokrasi Parlementer

Demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi dari pada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.

e. Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan

Dianut sepenuhnya oleh Amerika Serikat. Dalam sistem ini, kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres, kekuasaan eksekutif dipegang Presiden, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung.

f. Demokrasi melalui Referendum

Yang paling mencolok dari sistem demokrasi melalui referendum adalah pengawasan dilakukan oleh rakyat dengan cara referendum. Sistem referendum menunjukkan suatu sistem pengawasan langsung oleh rakyat.

**d. Peranan Demokrasi Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara**

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.

Dalam alam demokrasi, perbedaan pendapat dan kepentingan dianggap sebagai hal yang wajar. Perselisihan harus diselesaikan dengan perundingan dan dialog, untuk mencapai kompromi, konsensus, atau mufakat.

2. Menjamin terselenggaranya perubahan dalam masyarakat secara damai atau tanpa gejolak.

Pemerintah harus dapat menyesuaikan kebijaksanaannya terhadap perubahan-perubahan tersebut dan mampu mengendalikannya.

3. Menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur.

Dalam masyarakat demokratis, pergantian kepemimpinan atas dasar keturunan, pengangangkatan diri sendiri, dan coup d’etat (perebutan kekuasaan) dianggap sebagai caracara yang tidak wajar.

4. Menekan penggunaan kekerasan seminimal mungkin.

Golongan minoritas yang biasanya akan terkena paksaan akan lebih menerimanya apabila diberi kesempatan untuk ikut merumuskan kebijakan.

5. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman.

Untuk itu perlu terciptanya masyarakat yang terbuka dan kebebasan politik dan tersedianya berbagai alternatif dalam tindakan politik. Namun demikian, keanekaragaman itu tetap berada dalam kerangka persatuan bangsa dan negara.

6. Menjamin tegaknya keadilan.

Dalam masyarakat demokratis, keadilan merupakan cita-cita bersama, yang menjangkau seluruh anggota masyarakat.

**BAB 6**

**HAK ASASI MANUSIA**

**a. Teori Hak Asasi Manusia**

**1) Teori Perjanjian Masyarakat / Theory Society Agreement (1632-1704)**

Teori ini dikemukakan oleh John Locke. Teori ini menyebutkan bahwa ketika manusia berkeinginan membentuk negara maka semua hak yang ada pada manusia harus dijamin dalam undang-undang (Masyhur Effendi: 2005).

**2) Teori Trias Politika / Theory Trias Politica (1688-1755)**

Teori ini dikemukakan oleh Montesquieu. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan negara dipisahkan menjadi tiga, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pemisahan ini dilakukan untuk melindungi hak asasi dan kekuasaan penguasa (Masyhur Effendi : 2005).

**3) Teori Kedaulatan Rakyat / Theory of Sovereignty of the People**

**(1712-1778)**

Teori ini dikemukakan oleh J.J. Rousseau. Teori ini menyatakan bahwa penguasa diangkat oleh rakyat untuk melindungi kepentingan rakyat, termasuk hak asasi (Masyhur Effendi : 2005).

**4) Teori Negara Hukum / Theory State of Law (1724-1904)**

Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant. Teori ini menyatakan bahwa negara bertujuan untuk melindungi hak asasi dan kewajiban warga negara (M. Tahir Azhary : 1992).

**b. Hak Asasi Manusia Universal Berdasarkan Deklarasi 1948**

Tanggal 10 Desember 2008 ini diperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pengertian HAM yang dimaksudkan di sini adalah HAM dalam arti universal atau HAM yang dianggap berlaku bagi semua bangsa.

Universal Declaration of Human Rights (1948) adalah sebuah pernyataan dari seluruh umat manusia mengenai HAM. Meskipun dalam sejarahnya terdapat banyak perdebatan dalam pembentukannya, namun akhirnya deklarasi tersebut dapat diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Sebelum pembentukannya oleh PBB, sejarah mencatat ada beberapa instrumen HAM yang dianggap sebagai pendahulu UDHR. Istrumen-instrumen tersebut adalah :

1. Piagam PBB
2. Magna Charta (1215)
3. Bill of Rights (1689)
4. Declaration of Independence, USA (1776)
5. Bill of Rights, USA (1791)
6. Declaration of The Rights of Man and The Citizen, Prancis, (1789)

**c. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia dari Masa ke Masa**

#### 1. Periode sebelum Kemerdekaan (1908-1945)

Pemikiran HAM pada masa sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi. Pergerakan Nasonal Budi Oetomo (1908), Sarekat Islam (1911), Indesche Partij (1912), Perhimpunan Indonesia (1925), Partai Nasional Indonesia (1927). Lahirnya pergerakan–pergerakan yang menjunjung *berdirinya HAM* seperti ini tak lepas dari pelangaran HAM yang dilakukan oleh penguasa (penjajah). Dalam sejarah pemikiran HAM di Indonesia Boedi Oetomo merupakan organisasi pertama yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang di tunjukan ke pada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar.

**2. Periode setelah kemerdekaan (1945-sekarang)**

Perdebatan tentang HAM berlanjut sampai periode paska kemerdekaan:

**a. Periode 1945-1950**

Pemikiran HAM pada periode ini menekankan wacana untuk merdeka (Self Determination), hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik mulai didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di Parlemen.

**b. Periode 1950-1959**

Periode ini dikenal dengan periode parlementer, menurut catatan Bagir Manan, masa gemilang sejarah HAM di Indonesia tercrmin dalam empat indikator HAM:

* munculnya partai politik dengan berbagai idiologi.
* adanya kebebasan pers.
* pelaksanan pemilihan umum secara aman, bebas dan demokratris.
* kontrol parlemen atas eksekutif.

**c. Periode 1959-1966**

Periode ini merupakan masa berakhirnya demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin yang terpusat pada kekuasan persiden Seokarno, demokrasi terpimpin (Guided Democracy) tidak lain sebagai bentuk penolakan presiden Seokarno terhadap demokrasi parlementer yang dinilai merupakan produk barat.

Melalui sistem demokrasi terpimpin kekuasan terpusat di tangan presiden. Presiden tidak dapat dikontrol oleh parlemen. Sebaliknya parlemen dikendalikan oleh presiden. Kekuasaan presiden Sokarno bersifat absolut, bahkan dinobatkan sebagai presiden seumur hidup. Dan akhir pemerintahan presiden Seokarno sekaligus sebagai awal Era pemerintahan orde baru yaitu masa pemerintahan presiden Seoharto.

**d. Periode 1966-1998**

Pada mulanya Orde Baru menjanjikan harapan baru bagi penegakan HAM di Indonesia. Janji–janji Orde Baru tentang HAM mengalami kemunduran pesat pada tahu 1970-an hingga 1980-an. Setelah mendapat mandat konstitusional dari siding MPRS. Orde Baru menolak ham dengan alasan HAM dan Demokrasi merupakan produk barat yang individualistik yang militeristik. Bertentangan dengan prinsip lokal Indonesia yang berprinsip gotong-royong dan kekeluargaan.

**e. Periode paska orde baru**

Tahun 1998 adalah era paling penting dalam *sejarah perkembangan HAM di Indonesia*, setelah terbebas dairi pasungan rezim Orde baru dan merupakan awal datangnya era demokrasi dan HAM yang kala itu dipimpin oleh Bj.Habibie yang menjabat sebagai wakil presiden. Pada masa pemerintahan Habibie misalnya perhatian pemerintah terhadap pelaksanan HAM mengalami perkembangan yang sangat segnifikan, lahirnya TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM merupakan salah satu indikator pemerintah era reformasi.

**d. Hak Asasi Manusia di Indonesia**

HAM di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya bahwa HAM adalah menjadi jaminan filsafat yang kuat dari filsafat bangsa. Beberapa instrument HAM yang ada di Indonesia antara lain yaitu :

--Undang - Undang Dasar 1945,

--Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia,-

--Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

dan instrumennya yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM.

HAM dapat meliputi Hak – hak asasi pribadi (personal rights) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak. Hak – hak asasi ekonomi (property rights) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya. Hak – hak asasi politik (political rights) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan ( rights of legal equality). Hak – hak asasi sosial dan kebudayaan (social and culture rights). Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Dan hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.

Lembaga khusus Hak Asasi Manusia yang dimiliki pemerintah yaitu :

KOMNASHAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), karena selama ini KOMNASHAM hanya dapat memegang suatu kasus pelanggaran HAM sampai batas pengaduan kasus, penyelidikan kasus, tanpa bias menghakimi siapa oknum – oknum yang terlibat dalam kasus itu, alangkah baiknya jika KOMNASHAM diberi wewenang untuk melaksanakan tindakan penghukuman atas oknum yang terlibat dalam kasus tersebut.

**BAB 7**

**HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA**

**a. Teori Negara**

**Teori Tentang Terbentuknya Negara**

1. Teori Kontrak Sosial (Social Contract)

Negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam

tradisi sosial masyarakat Barat.

Penganut teori ini :

a. Thomas Hobbes (1588 – 1679)

Menurut Thomas Hobbes terdapat satu macam perjanjian yaitu pactum subjectionis atau suatu perjanjian untuk menyerahkan semua hak-hak kodrat sekaligus pemberian kekuasaan secara penuh agar tidak dapat ditandingi oleh kekuasaan apapun (Non est potestas Super Terram quae Comaratur ei).

b. John Locke (1632 – 1704)

Menggabungkan antara pactum subjectionis dan pactum unionis.

Pactum unionis yaitu suatu perjanjian warga negara untuk bergabung dengan suatu komunitas demi memperoleh kenyamanan, keamanan, kedamaian dalam hidup bersama.

c. Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778)

Hanya menganut pactum unionis.

Melalui pandangannya ini, Rousseau dikenal sebagai peletak dasar bentuk negara yang kedaulatannya berada di tangan rakyat melalui perwakilan organisasi politik mereka.

2. Teori Ketuhanan (teokrasi)

Doktrin ini berpandangan bahwa hak memerintah yang dimiliki para raja berasal dari Tuhan. Mereka berpendapat mandat Tuhan untuk bertahta sebagai penguasa, mereka mengklaim sebagai wakil Tuhan di dunia yang mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada Tuhan bukan kepada manusia.

3. Teori Kekuatan

Kekuatan menjadi pembenaran dari terbentuknya sebuah negara.

**b. Hak dan Kewajiban Warga Negara**

1. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

bagi kemanusiaan.

2. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan

negara.

3. Pasal 28 UUD 1945

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan

dan tertulis sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang.

4. Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945

-Bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa

-Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

agamanya dan kepercayaannya itu.

5. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945

Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan

dan keamanan Negara.

6. Pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945

-Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran

-Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem

pengajaran nasional yang diatur dengan UUD 1945.

7. Pasal 32 ayat 1 UUD 1945

Negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban

dunia dengan menjamin kebebasan individu dan masyarakat dalam

memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

8. Pasal 33 ayat 1 – 5 UUD 1945

-Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas

kekeluargaan

-Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara

-Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran

rakyat.

-Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan

dan kesatuan ekonomi nasional.

-Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-

Undang.

**c. UU No. 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan**

Dalam UU ini yang dimaksud Warga Negara Indonesia adalah:

* setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang- undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang- Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia
* anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia
* anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing
* anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia
* anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
* anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia
* anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
* anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin
* anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya
* anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
* anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
* anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
* anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia perkawinan.

**d. Pasal 27 s/d 34 UUD 1945**

• Pasal 27 ayat (1) menyatakan, bahwa :

“Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemeritahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal ini menyatakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu:

1. Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.  
2. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan.

• Pasal 28 menyatakan, bahwa :

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Arti pesannya adalah:

1. Hak berserikat dan berkumpul.

2. Hak mengeluarkan pikiran (berpendapat).

3. Kewajiban untuk memiliki kemampuan beroganisasi dan melaksanakan aturan-

aturan lainnya.

• Pasal 29 ayat 2 menyatakan, bahwa :

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Arti pesannya adalah :

Hak untuk mengembangkan dan menyempurnakan hidup moral keagamaannya,

sehingga di samping kehidupan materiil juga kehidupan spiritualnya terpelihara

dengan baik

.

• Pasal 30 menyatakan, bahwa :

“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan

negara”.

Arti pesannya :

bahwa setiap warga negara berhak dan wajib dalam usaha pembelaan negara.  
  
• Pasal 31 ayat (1) menyatakan, bahwa :

“Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”.

• Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa :

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistim pengajaran

nasional, yang diatur dengan undang-undang”.

• Pasal 32 menyatakan bahwa :

“Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”.

Arti pesan Pasal 31 dan Pasal 32 yang terkandung adalah :

1. Hak memperoleh kesempatan pendidikan pada segala tingkat, baik umum

maupun kejuruan.

2. Hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah.

3. Kewajiban mematuhi peraturan-peraturan dalam bidang kependidikan.

4. Kewajiban memelihara alat-alat sekolah, kebersihan dan ketertibannya.

5. Kewajiban ikut menanggung biaya pendidikan.

6. Kewajiban memelihara kebudayaan nasional dan daerah.

 • Pasal 33 ayat (1), menyatakan bahwa :

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas

kekeluargaan”.

• Pasal 33 ayat (2), menyatakan bahwa :

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat

hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

• Pasal 33 ayat (3), menyatakan bahwa :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

• Pasal 34 menyatakan bahwa :

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.  
 Arti pesan Pasal 33 dan Pasal 34 yang terkandung adalah:

1. Hak memperoleh jaminan kesejahteraan ekonomi, misalnya dengan tersedianya

barang dan jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh daya beli rakyat.  
 2. Hak dipelihara oleh negara untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar.  
 3. Kewajiban bekerja keras dan terarah untuk menggali dan mengolah berbagai

sumber daya alam.

4. Kewajiban dalam mengembangkan kehidupan ekonomi yang berazaskan

kekeluargaan, tidak merugikan kepentingan orang lain.

5. Kewajiban membantu negara dalam pembangunan misalnya membayar pajak

tepat waktu.

**BAB 8**

**KETAHANAN NASIONAL**

**a. Pengertian Ketahanan Nasional**

Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk

dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara.

Ketahanan Nasional meliputi :

1. Ketahanan Ideologi

Adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran Ideologi Pancasila.

2. Ketahanan Politik

Adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

3. Ketahanan Ekonomi

Adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila.

4. Ketahanan Sosial Budaya

Adalah kondisi sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila.

5. Ketahanan Pertahanan Keamanan .

Adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat.

**b. Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan**

**Ancaman Ketahanan Nasional**

Ancaman yaitu usaha yang bersifat mengubah kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional (terencana dan terarah) baik melalui tindak kriminal maupun politis.

Ancaman dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Ancaman militer

merupakan ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang dinilai mampu membahayakan negara ( baik itu keutuhan negara, kedaulatan negara dan keselamatan segenap bangsa).

2. Ancaman non-militer (nirmiliter)

adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata namun jika tetap dibiarkan akan merugikan negara, bahkan dapat membahayakan negara.  memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik dan bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer, karena ancaman ini lebih berbentuk pada dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, dan keselamatan umum.

**Tantangan Ketahanan Nasional**

Tantangan adalah usaha-usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan suatu bangsa atau negara.

**Hambatan Ketahanan Nasional**

Hambatan adalah usaha yang berasal dari dalam dengan tujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional (tidak terarah).

**Gangguan Ketahanan Nasional**

Gangguan yaitu usaha yang berasal dari luar dengan tujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional.

**c. Hakikat Ketahanan Nasional**

Hakikat Ketahanan Nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat konsepsi nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan, selaras dalam, seluruh aspek,kehdupan nasioanal. dalam konteks ketahanan nasional:  
a. Ketahanan Nasional sebagai status kenyataan nyata atau rela.

b. Ketahanan Nasional sebagai konsepsi.

c. Ketahanan Nasional sebagai metode berfikir atau metode pendekatan.

**d. Konsepsi Ketahanan Nasional**

Konsepsi Ketahanan Nasional (Tannas), merupakan konsepsi Nasional dalam Pencapaian Tujuan Nasional, yang pada intinya tercapainya Keamanan dan Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintahan Negara.

Suatu rumusan Tujuan Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD RI 1945, ialah membentuk suatu ”Pemerintahan Negara” yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan *kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*.

Dalam rangka pencapaian Tujuan Nasional, diperlukan Ketahanan nasional, yaitu suatu kondisi dinamik kehidupan Nasional yang terintegrasi yang harus diwujudkan pada suatu saat, yang mampu menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan (TAHG ).  Dan untuk mewujudkan Ketahanan Nasional, diperlukan Konsepsi Tannas, yaitu *konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan secara seimbang, serasi dan selaras, yang dilaksanakan melalui Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional.*

**BAB 9**

**BELA NEGARA**

Bela Negara adalah merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang menjadi dasar hukum mengenai bela negara.

Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa :

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Asas-asas dalam Bela Negara

**a. Asas Kesejahteraan dan Keamanan**

Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan  dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial, baik sebagai perorangan maupun kelompok  dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan  nasional dan merupakan nilai intrinsik yang ada padanya. Dalam realisasinya kondisi  kesejahteraan dan keamanan dapat dicapai dengan menitikberatkan pada kesejahteraan tetapi tidak mengabaikan  keamanan. Sebaliknya memberikan  prioritas pada keamanan tidak boleh mengabaikan kesejahteraan. Oleh karena itu,  keduanya harus selalu ada, berdampingan pada kondisi apapun sebab keduanya merupakan salah satu parameter tingkat ketahanan nasional sebuah bangsa dan negara.

**b. Asas Menyeluruh**

Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh menyeluruh dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan  yang seimbang, serasi dan selaras  dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu (komprehensif integral).

**c. Asas Mawas Diri ke Dalam dan ke Luar**

1.    Mawas ke dalam

Mawas ke dalam  bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Hal itu tidak berarti bahwa ketahanan nasional mengandung sikap isolasi dan atau nasionalisme sempit (chauvinisme).

2.    Mawas ke luar

Mawas ke luar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan ikut berperan serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri, serta menerima kenyataan adanya saling interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Untuk menjamin kepentingan nasional, kehidupan nasional harus mampu mengembangkan kekuatan nasional, agar memberikan dampak keluar dalam bentuk daya tangkal dan daya tawar. Namun demikian, interaksi dengan pihak lain diutamakan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.

**d. Asas Kekeluargaan**

Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong-royong, tenggang rasa dan tanggung jawab  dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam asas ini diakui adanya perbedaan yang harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan serta dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik yang saling menghancurkan.

**BAB 10**

**OTONOMI DAERAH**

**a. Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan**

Otonomi Daerah yang dilaksanakan dalam Negara Republik Indonesia telah

diatur kerangka landasannya dalam Undang-Udang Dasar 1945, antara lain:

1. Pasal 1 Ayat (1) yang menegaskan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.
2. Pasal 18 yang menegaskan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi dan kabupaten, mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Adapun penjelasan Pasal 18 adalah:
   1. Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Provinsi dan Provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.
   2. Di daerah yang bersifat otonom *(streek and localerecht gemeenshapper)* atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang.
   3. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah oleh karena di daerahpun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan gambaran bahwa besar dan luasnya daerah otonom, serta hubungan wewenang dengan Pemerintah Pusat dan Daerah dibatasi dengan menghindari daerah-daerah otonom yang menjadi negara dalam negara.

Adapun  pokok pikiran  dalam penyusunan  Undang- undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekosentrasi adalah Daerah Provinsi, sedangkan Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah Daerah Kabupaten Daerah Kota. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
3. Pembagian Daerah di luar Daerah Provinsi dibagi kedalam Daerah Otonom. Dengan demikian wilayah administrasi yang berada di dalam Daerah Kabupaten Daerah Kota dapat dijadikan Daerah Otonom atau dihapus.

Kecamatan yang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah, sebagai wilayah administrasi dalam rangka dekosentrasi, menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah kedudukannya diubah menjadi perangkat Daerah Kabupaten atau Daerah Kota.

Sejalan dengan waktu diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tidak lama kemudian dibuatlah revisi Undang-undang Nomor 22 tersebut yang menciptakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 juga Tentang Pemerintah Daerah. Perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, di samping karena adanya Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga memperhatikan beberapa Ketetapan dan Keputusan MPR.

Secara garis besar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur lebih rinci atau detail mengenai kewenangan tiap daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing. Seperti yang tertuang dalam pemikiran Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dimana pemerintah daerah diharapkan lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, serta perlu memperhatikan kekhususan dan keragaman daeah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya alam lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.

**b. Desentralisasi, Sentralisasi**

**Desentralisasi**

adalah penyerahan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah supaya mengatur rumah tangganya sendiri, namun tidak untuk semua hal, keamanan, hukum dan kebijakan merupakan beberapa hal yang masih terpusat namun tetap ada pendelegasian kepda daerah.

Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974 :

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan Daerah, semata- mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Pelimpahan wewenang tersebut menghasilkan otonomi. Otonomi itu sendiri adalah kebebasan masyarakat yang tinggal di daerahnya itu sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri.

Kesimpulannya adalah delegasi (pelimpahan atau pemberian) kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah = Desentralisasi.

Bentuk aplikasi Desentralisasi = Otonomi. Kewenangan dan tanggung jawab jadi milih daerah itu sendiri, baik dari segi implementasi kebijakan, perencanaan dan pendanaan.

**Sentralisasi**

adalah sebuah penyerahan kekuasaan dan juga wewenang pemerintahan secara penuh kepada pemerintah pusat.

Pemerintah yang dimaksud dalam asas tersebut merupakan Presiden dan Dewan Kabinet. Sedangkan yang dimaksud dengan wewenang adalah kewenangan politik serta kewenangan administrasi.

Kewenangan politik merupakan sebuah kewenangan yang membuat dan juga memutuskan kebijakan, sedangkan yang dimaksud dengan kewenangan administrasi adalah sebuah kewenangan dalam melaksanakan kebijakan.

**c. Undang-Undang Tentang Pokok Pemerintahan**

1. **UU No. 22 Tahun 1999**

UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pada 7 Mei 1999 dan berlaku efektif sejak tahun 2000. Undang-undang ini dibuat untuk memenuhi tuntutan reformasi, yaitu mewujudkan suatu Indonesia baru, Indonesia yang lebih demokratis, lebih adil, dan lebih sejahtera.

Dengan berlakunya UU No.22 tahun 1999, Daerah hanya diwajibkan melaporkan saja kepada pemerintah di Jakarta. Namun, pemerintah dapat membatalkan semua Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum atau dengan peraturan puerundangan yang lebih tinggi tingkatannya atau peraturan perundangan yang lain.

1. **UU No. 32 Tahun 2004**

Dengan diundangkannya UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pada tanggal 15 Oktober 2004, UU No.22 tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi. Sebenarnya antara kedua undang-undang tersebut tidak ada perbedaan prinsipal karena keduanya sama-sama menganut asas desentralisasi. Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonnomi dan tugas pembantuan. Otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

UU No.32 tahun 2004 mengatur hal-hal tentang; pembentukan daerah dan kawasan khusus, pembagian urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, kepegawaian daerah, perda dan peraturan kepala daerah, perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, kerja sama dan penyelesaian perselisihan, kawasan perkotaan, desa, pembinaan dan pengawasan, pertimbangan dalamkebijakan otonomi daerah.

Menurut UU No.32 tahun 2004 ini, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Sehubungan dengan daerah yang bersifat khusus dan istimewa ini, kita mengenal adanya beberapa bentuk pemerintahan yang lain, seperti DKI Jakarta, DI Aceh, DI Yogyakarta, dan provinsi-provinsi di Papua.

**PERBEDAAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Istilah | UU No.22/1999 | UU No.32/2004 |
| Pemerintah Pusat | Perangkat NKRI yang terdiri dari Presiden beserta para menteri menurut asas desentralisasi | Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 |
| Desentralisasi | Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI | Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI |
| Dekonsentrasi | Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah | Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal wilayah tertentu |
| Tugas pembantuan | Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta SDM dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan | Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupatean/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupatean/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu |
| Otonomi daerah | Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan |
| Daerah otonom | Keaatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam NKRI | Keaatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintaha dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam NKRI |
| Wilayah administrasi | Wilayah kerja Gubernur selaku wakil pemerintah |  |
| Kelurahan | Wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah kecamatan |  |
| Pemerintah daerah | Kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah | Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemda |
| Pemerintahan daerah | Penyelenggaraan Pemda otonom oleh Pemda dan DPRD dan/ atau daerah kota di bawah kecamatan | Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip NKRI |
| Desa | Kesatuan wilayah masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur menurut asas desentralisasi | Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. |

**d. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah**

Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi:

1. Hubungan wewenang
2. Keuangan
3. Pelayanan umum
4. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.

Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan.

Secara struktural hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dimana pemerintah tingkat pusat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada instansi atau lembaga pada tingkat daerah yang selanjutkan pemerintah pada tingkat daerah mempertanggungjawabkan tugas dan kewenangan tersebut kepada pemerintah pusat. Kewenangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi secara struktural tugas dan kewenangannya ada didaerah antara lain seperti :

1. Politik luar negeri; mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya
2. Pengadilan/yustisi; kekuasaan kehakiman berada pada lembaga negara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Lembaga kehakiman tersebut ada pada tingkat daerah, khususnya yang bertanggung jawab secara strukturan kepada Mahkamah Agung yaitu Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Niaga dll) semua berada pada tingkat kabupaten/kota. Sedangkan Pengadilan Tinggi atau pengadilan tingkat banding berada pada tingkat propinsi.
3. Moneter dan keuangan ; bank sen­tral sebagai suatu lembaga yang sangat penting dalam suatu negara yang mengatur dan melak­sa­nakan fungsi kebijakan moneter. Untuk melaksanakan tugasnya Bank Sentral memiliki kantor di Propinsi. Badan Pemeriksa Keuangan yang bertugas memeriksa anggaran pendapat belanja Negara dan APBD maka kedudukannya di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
4. Pertahanan, *Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.Untuk melaksanakan tugasnya TNI memiliki hubungan structural di daerah, seperti Komando Daerah Militer (Kodam) pada tingkat daerah propinsi dan Komando Distrik Militer(Kodim) pada tingkat kabupaten/kota.*
5. Keamanan, *Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.Untuk melaksanakan tugasnya kepolisian memilik hubungan structural pada tingkat daerah baik propinsi atau kapubaten, yaitu Kepolisian Daerah Polda (Polda) di setiap Propinsi, Kepolisian Resimen (Polres)disetiap kabupaten/kota dan pada tingkat kecamatan disebut Kepolisian Sektor (Polsek)*
6. Agama, Urusan agama menjadi kewenangan pemerintah pusat, namun semua urusannya dilakasnakan pada tingkat propinsi disebut Kanwil Kementerian Agama, pada tingkat kabupaten/kota Kandepag.

Kewenangan tersebut diatas merupakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi secara struktural dilaksanakan pada tingkat daerah. Namun juga kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam suatu urusan dibagi menurut asas desentralisasi dan sebagian lagi masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, contohnya dalam urusan pendidikan, pemerintah pusat berwenang menetapkan kurikulum (seperti kurikulum 2013) bagaimana melaksanakan kurikulum tersebut diperlukan pra sarana dan sarana, maka pemerintah daerah melaksanakan persiapan sarananya, seperti gedung sekolah, guru-guru, media belajarnya. Disini akan terlihat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sangat terkait, keberhasilan pendidikan tidak ditentukan oleh bagaimana kurikulum dan standar mutu juga ditentukan bagaimana pemerintahan menyediakan pelayanan dalam bidang sarana dan pra sarana.

**BAB 11**

**PEMERINTAH YANG BAIK (GOOD GOVERNMENT)**

**a. Latar Belakang Pengertian Good Government**

Lahirnya wacana Good Government berakar dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada praktik pemerintahan, seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Penyelenggaraan urusan publik yang bersifat sentralistis, non-partisipatif serta tidak akomodatif terhadap kepentingan publik, telah menumbuhkan rasa tidak percaya dan bahkan antipati kepada rezim pemerintahan yang ada. Masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintah yng selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Beragam kekecewaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut pada akhirnya melahirkan tuntutan untuk mengembalikan fungsi-fungsi pemerintahan yang ideal. Good Government tampil sebagai upaya untuk memuaskan dahaga publik atas kinerja birokrasi yang sesungguhnya.

**b. Prinsip-Prinsip Good Government**

1. Visi Strategis

Maksudnya adalah semua kegiatan di berbagai bidang dan tingkatan seharusnya didasarkan pada visi dan misi yang jelas dan jangka waktu pencapaiannya serta dilengkapi strategi implementasi yang tepat sasaran.

2. Keterbukaan dan Transparansi

Maksudnya terwujud tata pemerintahan yang bersifat terbuka dimana masyarakat mempunyai kemudahan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan aparatur pemerintah baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah.

3. Partisipasi Masyarakat

Maksudnya adalah adanya keikutsertaan masyarakat dalam proses perumusan dan atau pengambilan keputusan atas kebijakan publik.

4. Supremasi Hukum (rule of law)

Terciptanya aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkeadilan terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia dan adanya upaya peningkatan kesadaran hukum di masyarakat.

5. Akuntabilitas

Maksudnya adalah tata pemerintahan yang bertanggung jawab.

6. Daya Tanggap

Maksudnya bahwa aparat pemerintah harus cepat tanggap terhadap perubahan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat, serta dapat mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

7. Berkeadilan

Maksudnya pemerintah dapat menciptakan kesetaraan dalam hukum dan tidak adanya diskrimanasi dalam kehidupan bermasyarakat.

8. Efektif dan Efisien

Maksudnya bahwa setiap proses kegiatan pemerintah diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan berbagai sumber-sumber yang tersedia secara efektif dan efisien.

9. Profesionalitas

Maksudnya terwujud tata pemerintah yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi yang dapat dilihat dari upaya penilaian kebutuhan dan evaluasi yang dilakukan terhadap tingkat kemampuan sumber daya manusia yang ada.

**c. Pilar-Pilar**

Good Government hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut :

1. Negara

* Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil
* Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan
* Menyediakan public service yang efektif dan accountable
* Menegakkan HAM
* Melindungi lingkungan hidup
* Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik

2. Sektor Swasta

* Menjalankan industri
* Menciptakan lapangan kerja
* Menyediakan insentif bagi karyawan
* Meningkatkan standar hidup masyarakat
* Memelihara lingkungan hidup
* Menaati peraturan
* Transfer ilmu pengetahuan dan tehnologi kepada masyarakat
* Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM

3. Masyarakat Madani

* Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi
* Mempengaruhi kebijakan publik
* Sebagai sarana cheks and balances pemerintah
* Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah
* Mengembangkan SDM
* Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat

**d. Pemberantasan KKN**

Cara paling efektif dan efisien untuk menghapus KKN adalah dengan kesadaran masing-masing individu. Hanya saja sekiranya hal itu sulit diwujudkan dengan kondisi moral, mental, dan  kesadaran bangsa Indonesia yang relatif buruk. Maka dari itu, untuk memberantas KKN perlu diupayakan banyak hal dan perlu pula kerja sama dari setiap *stake holder* dengan perannya masing-masing.

Di bawah ini adalah *stake* *holder* dengan peranannya masing-masing;

1. Pemerintah dan Perangkat Kenegaraan

* Membuat dan menegakkan peraturan perundangan yang melarang korupsi, kolusi, dan nepotisme.
* Membuat maupun mendukung lembaga-lembaga pemberantasan KKN.
* Mengadakan maupun mensponsori event-event yang mendukung pemberantasan KKN, misalnya penyuluhan, workshop, dan sebagainya.
* Sebisa mungkin menjauhi praktik KKN sekalipun dalam porsi kecil.
* Menumbuhkan jiwa anti-KKN dalam diri dan menularkan semangat itu baik pada sesama aparatur kenegaraan maupun pada orang lain .

2. Guru, Dosen, dan Keluarga, dan Lainnya

* Mengajarkan pada generasi muda tentang seberapa negatif KKN.
* Memberi pendidikan yang mengarah pada kesadaran diri agar sebisa mungkin selalu jujur dan adil di setiap tindakan.
* Sebisa mungkin menjauhi praktik KKN sekalipun dalam porsi kecil.
* Menumbuhkan jiwa anti-KKN dalam diri dan menularkan semangat itu baik pada sesama guru maupun pada lainnya.

3. Siswa dan Mahasiswa

* Mempelajari KKN dan seluk-beluknya untuk mengetahui seberapa negatif KKN itu.
* Sebisa mungkin menjauhi praktik KKN sekalipun dalam porsi kecil.
* Membiasakan diri jujur dalam setiap tindakan.
* Mempersiapkan masa depan Indonesia bersih dari KKN dimulai dari penerapan gerakan anti-KKN pada diri sendiri dan dilanjutkan dengan mengalirkan semangat anti-KKN pada orang di sekitar terutama teman, sesama generasi muda.

4.  Pegawai pemerintah

* Sebisa mungkin menjauhi praktik KKN sekalipun dalam porsi kecil.
* Menumbuhkan jiwa anti-KKN dalam diri dan menularkan semangat itu pada masyarakat.
* Mengadakan maupun mensponsori kegiatan-kegiatan yang mendukung anti-KKN seperti penyuluhan, workshop, dan sebagainya di tingkat masing-masing (desa, kecamatan, kabupaten, dan lain-lain).

5.  Aktivis

* Mengadakan maupun menseponsori event-event yang mendukung anti-KKN, misalnya penyuluhan, workshop, dan sebagainya.
* Sebisa mungkin menjauhi praktik KKN sekalipun dalam porsi kecil.
* Menumbuhkan jiwa anti-KKN dalam diri dan menularkan semangat itu pada orang lain.

**BAB 12**

**MASYARAKAT MADANI**

**a. Pengertian Masyarakat Madani**

Masyarakat madani adalah kelembagaan sosial yang melindungi warga negara dari perwujudkan kekuasaan negara yang berlebihan. Masyarakat madani merupakan tiang utama dalam kehidupan politik berdemokratis. Wajib bagi setiap masyarakat madani yang tidak hanya melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, namun masyarakat madani juga dapat merumuskan dan menyuarakan aspirasi masyarakat.

**b. Sejarah Pemikiran Masyarakat Madani**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aristoteles  (394-322 SM)  v  Warga masyarakat  v  Hidup di kota  v  Masyarakat  politik | Thomas Hobbes    (1588-1831)  v  Membedakan civil  society dan state of  natur State of nature war of every man  ( homo himini lupus)  v  Civil society adalah  warga yang  melakukan social  contract dan  m membentuk kedaulatan yang wajib ditaati dan  melindungi hak mereka | G. W. F. Hegel  (17770-1831)  v  Membedakan civil society dengan state  v  Civil society dibentuk oleh system of needs yang dioperasikan  dalam system  produksi dan  pertukaran State  adalah the civil  sphere of public  institution Civil  society memberi  kepentingan pribadi,  serakah, boros,  kurang hangat, tidak  kohesif Civil society adalah burgelishe  gesellschaft | Antonio Gramsci  ( 1891-1937 )  v  Civil society bukan  hanya economic  sphare Civil society  tidak hanya  pendukung atau  menolak Negara  atau menolak  negara atau  ideology dan  kepentingan kerja  borjuis Civil society  punya ekonomi  dan kepentingan  s sendiri berhadapan  dengan Negara  sebagai predominant by  coercive apparatus |
| Cicero  (106-43 SM)  v  Masyarakat kota  Masyarakat beradab Masyarakat hukum | John Locke  (1632-1704)  v  Membedakan antara  civil society dengan  political society dan  state of nature Civil  society adalah  economic society  dengan cirri-ciri  tertentu | Karl Mark  (1818-1883)  v  Mengukuhkan reduksi  c Civil society menjadi  dimensi ekonomi  v  Percaya pada  withering away of the state, menjadi  masyarakat tanpa  Negara dan tanpa kelas Negara adalah  komite penyelenggaraan kepentingan kelas  borjuis | Wuthew  (1989) dari  Tocquiville  ( 1805-1859 )  v  Model tiga sector ;  Negara, pasar,  Valuntir Ciri civil  society ; voluntary,  self genarting, self  supporting, independent from  the state,  lawabiding citizen |
| Thomas Aquinas ( 1226-1274 )  v  Comunitas civilis  v  Comonitas politica  v  Conterminous whit the state | | Thomas Paine ( 1737-1803 )  v  Supremacy of civil society  v  State is a necessary evil | |

**c. Karakteristik Masyarakat Madani**

1. Adanya Wilayah Publik yang Bebas

Adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk mengemukakan

pendapat warga masyarakat.

2. Sistem Demokrasi

Adalah prasyarat mutlak lainnya bagi keberadaan civil society yang murni.

3. Toleransi

Adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat.

4. Pluralisme

Adalah pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban.

5. Keadilan Sosial

Adalah adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak

dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan :

ekonomi, politik, pengetahuan dan kesempatan.

6. Parstisipasi Sosial

Adalah partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari rekayasa,

intimidasi, maupun intervensi penguasa/pihak lain.

7. Supremasi Hukum

Adalah upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan.

8. Sebagai pengembangan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan

dan pendidikan.

9. Sebagai advokasi bagi masyarakat yang teraniaya dan tidak berdaya membela

hak-hak dan kepentingan.

10. Menjadi kelompok kepentingan atau kelompok penekan.

11. Pilar Penegak Masyarakat Madani

Adalah institusi-institusi yang menjadi bagian dari sosial kontrol yang berfungsi

mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang diskriminatif serta mampu

memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas.

**d. Gerakan Sosial Memperkuat Masyarakat Madani**

Gerakan sosial oleh Diani dan Bison dalam Gerakan Sosial Wahana Civil Society Bagi Demokratisasi, didefinisikan sebagai sebentuk aksi kolektif dengan orientasi konfliktual yang jelas terhadap lawan sosial dan politik tertentu, dilakukan dalam konteks jejaring lintas kelembagaan yang erat oleh aktor-aktor yang diikat rasa solidaritas dan identitas kolektif yang kuat melebihi bentuk-bentuk ikatan dalam koalisi dan kampanye bersama.

 Keberadaan masyarakat madani tidak terlepas dari peran gerakan sosial, gerakan sosial dapat dipadankan dengan perubahan sosial atau masyarakat sipil yang didasari oleh pembagian tiga ranah, yaitu negara (state), perusahaan atau pasar, dan masyarakat sipil.

**PILAR PENEGAK MASYARAKAT MADANI**

     Yang dimaksud dengan pilar masyarakat madani adalah institusi-institusi yang menjadi bagian dari sosial control yang berfungsi mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Dalam penegakkan masyarakat madani, pilar-pilar tersebut menjadi persyaratan mutlak bagi terwujudnya kekuatan masyarakat madani, pilar-pilar tersebut antara lain adalah :

1.  Lembaga Swadaya masyarakat

adalah institusi sosial yang dibentuk oleh swadaya masyrakat yang tugas esensinya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas.

2. Pers

merupakan institusi yang penting dalam penegakan masyarakat madani, karena kemungkinannya dapat mengkiritis dan menjadi bagian dari sosial control yang dapat menganalisa serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan warga negaranya.

3. Supremasi Hukum

setiap warga Negara, baik yang duduk dalam formasi pemerintahan maupun sebagai rakyat, harus tunduk kepada (aturan) hukum.

4. Perguruan tinggi

yakni tempat dimana civitas akademikanya (dosen dan mahasiswa) merupakan bagian dari kekuatan sosial dan masyarakat madani yang bergerak pada jalur moral Force untuk menyalurkan aspirasi masyrakat dan mengkritisi berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah, dengan catatan gerakan yang dilancarkan oleh mahasiswa tersebut.

Menurut Riswandi Immawan, perguruan tinggi memiliki tiga peranan dalam mewujudkan masyarakat madani :

a. Pemihakan yang tegas pada prinsip egalitarianisme yang menjadi dasar

kehidupan politik yang demokratis

b. Mmembangun mengembangkan dan mempublikasikan informasi secara

objektif dan tidak manipulatif.

c. Melakukan tekanan terhadap ketidakadilan dengan cara santun dan saling

menghormati.

5.  Partai politik

merupakan wahana bagi warga Negara untuk dapat menyalurkan asipirasi politiknya dan tempat ekspresi politik warga Negara, maka partai politik ini menjadi persyaratan bagi tegaknya masyrakat madani.

**e. Organisasi Non Pemerintah**

Organisasi-organisasi non pemerintah atau *non government organizations* (NGO’s) adalah suatu lembaga yang didirikan atas prakarsa swasta yang menghimpun orang-orang swasta atau publik, fisik dan moral dari berbagai kewarganegaraan.

Ruang lingkup kegiatan NGO’s ini sangat luas dan beraneka ragam:

* ***Bidang humaniter*** seperti ICRC (International Committee of the Red Cross), amnesty intenational, ataupun dewan-dewan gereja;
* ***Bidang politik*** seperti federasi sosialis, komunis, liberal dan lain-lain;
* ***Biang ilmu pengetahuan*** seperti institute of international law association, gerakan pugwash yang memainkan peranan dalam definisi doktrin strategis amerika serikat pada permulaan tahun 1960-an;
* ***Bidang ekonomi dan sosial*** seperti federasi-federasi buruh dan asosiasi profesional;
* ***Bidang olahraga*** seperti komite olimpiade internasional;
* ***Bidang ekologi*** seperti Greenpeace.

**Prinsip-Prinsip Program Ornanisasi Non Pemerintah (Secara Umum)**  
1. Advokasi (pendampingan dengan pembelaan terhadap masyarakat yang

"terabaikan" hak-haknya).

2. Pemberdayaan ("menolong" masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri).

3. Pembelajaran (membimbing masyarakat untuk mengenali masalahnya dan

mengetahui bagaimana mengatasi masalahnya tersebut).

4. Perlawanan (menyadarkan masyarakat untuk "melawan" oknum-oknum pejabat

pemerintah/negara yang menyalahgunakan kedudukannya).

5. Netral (tidak menerima bantuan dana dari pemerintah, tidak berafiliasi dengan

organisasi politik, keagamaan, dan aliran tertentu, tidak memaksakan nilai-nilai,

semata-mata hanya kemanusiaan).

6. Berwawasan lingkungan (menjaga kelestarian alam dari kerusakan yang

disebabkan ulah manusia).

7. Penegakan Hukum/Peraturan (melalukan pembelaan hukum bagi masyarakat

tertindas dan mengusulkan dibuatnya undang-undang dan/atau peraturan untuk

melindungi kepentingan masyarakat dan alam, termasuk menolak lahirnya

undang-undang yang diperkirakan dapat merugikan masyarakat)  
8. Hak Azasi Manusia (memperjuangkan hak-hak azasi manusia, seperti hak untuk

hidup, hak rasa aman, hak berkembang, hak bersosial, hak mendapatkan

makanan, dan lain-lain  sesuai norma dan adab yang berlaku di negara atau

lingkungan masyarakat tersebut).

**BAB 13**

**REFORMASI**

**a. Pengertian Reformasi**

**Reformasi** secara etimologis berasal dari kata “reformation” dengan akar kata “reform” yang secara semantik bermakna “make or become better by removing or putting right what is bad or wrong”.

Reformasi merupakan suatu perubahan perikehidupan lama dengan tatanan perikehidupan baru yang secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan prubahan terutama perbaikan dalam bldang politik, sosial, ekonomi, hukum, dan pendidikan.

**b. Tujuan Reformasi**

Tujuan gerakan reformasi secara umum adalah memperbarui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Secara khusus, tujuan gerakan reformasi, antara lain:

a.  Reformasi politik bertujuan tercapainya demokratisasi.

b.  Reformasi ekonomi bertujuan meningkatkan tercapainya masyarakat.

c.  Reformasi hukum bertujuan tercapainya [keadilan](http://www.katapengertian.com/2016/02/pengertian-dan-definisi-keadilan.html) bagi seluruh rakyat

Indonesia.

d.  Reformasi sosial bertujuan terwujudkan integrasi bangsa Indonesia.

**c. Sebab-Sebab Reformasi**

Faktor pendorong terjadinya reformasi di Indonesia terutama terletak pada bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial.

#### 1.    Faktor Polltlk

Faktor dalam bidang politik yang mendorong munculnya reformasi di Indonesia antara lain:

\*)   Adanya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam kehidupan

pemerintahan. Adanya rasa tidak percaya kepada pemerintah Orba yang

penuh dengan nepotisme dan kronisme serta merajalelanya korupsi.  
\*)   Kekuasaan Orba di bawah Soeharto otoriter tertutup.  
\*)   Adanya keinginan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara.  
\*)   Mahasiswa menginginkan perubahan.

#### 2.    Faktor ekonomi

Faktor dalam bidang ekonomi yang mendorong munculnya reformasi di Indonesia antara lain:

\*)   Adanya krisis mata uang rupiah.

\*)   Naiknya harga barang-barang kebutuhan masyarakat.

\*)   Sulitnya mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok.

#### 3.    Faktor Hukum

Faktor dalam bidang hukum yang mendorong munculnya reformasi di Indonesia adalah belum adanya keadilan dalam perlakuan hukum yang sama di antara warga negara.

#### 4.    Faktor Sosial

Faktor dalam bidang sosial yang mendorong munculnya reformasi di Indonesia adalah adanya kerusuhan tanggal 13 dan 14 Mei 1998 yang melumpuhkan perekonomian rakyat.